

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki dua sistem perbankan berdasarkan prinsip kegiatannya, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional, cara kerja bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, jual beli dan sewa. Sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Penguatan posisi bank syariah di Indonesia bisa terlihat dari adanya regulasi terkait perbankan syariah pada undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang kemudian disempurnakan dengan undang-undang nomor 21 tahun 2008.<sup>2</sup>

Meskipun sebelumnya tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana seharusnya perbankan syariah bekerja, tetapi kini perbankan syariah telah populer dan keberadaannya semakin terasa.<sup>3</sup> Hingga saat ini terdapat 13 bank syariah serta 20 Unit Usaha Syariah melihat dari statistik yang dimuat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 1 Jumlah Bank Syariah di Indonesia Periode 2021

<b>Indikator</b>	<b>KPO/KC</b>	<b>KCP/UPS</b>	<b>KK</b>
BUS	502	1287	182
UUS	177	189	61
BPRS	202	-	281
Total	881	1476	524

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah

---

<sup>2</sup> Muhammad Nizarul Alim (2011). *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: AQWAM Media Profetika, hlm. 42

<sup>3</sup> Syukri Iska (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media press, hlm. 4

Pada dasarnya bank syariah berfungsi sebagai agen perantara pemilik modal yang menitipkan uangnya dengan para pengelola usaha atau masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka baik kebutuhan konsumtif maupun produktif.<sup>4</sup> Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini, bank menyediakan produk pembiayaan. Pertumbuhan pembiayaan bank syariah telah diringkas pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah

Jenis pembiayaan	Jumlah			
	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	5.477	5.413	4.098	3.629
Musyarakah	68.644	84.582	92.279	95.986
Murabahah	118.134	122.725	136.990	144.180
Istishna	15	11	21	4
Qardh	6.848	9.276	10.425	10.396
Ijarah	3.180	3.138	2720	2.024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah

Angka pembiayaan yang paling banyak diberikan oleh bank adalah pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ini dilakukan dengan prinsip jual beli. Seharusnya sebagai bank yang terkenal sebagai bank yang menggunakan prinsip bagi hasil, pembiayaan yang lebih banyak diberikan adalah pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Kedua pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil dan menjadi karakteristik adanya bank syariah.<sup>5</sup> Pembiayaan ijarah dengan prinsip sewa mempunyai angka yang kecil dibandingkan dengan pembiayaan berprinsip bagi hasil dan jual beli.

<sup>4</sup> Nurma Sari. *Manajemen Dana Bank Syariah*.

<sup>5</sup> Mukhsinun (2017). *Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil*. Vol. 1. No.1

Dari tabel 2 terlihat bahwa pembiayaan murabahah meningkat setiap tahunnya, begitu juga dengan pembiayaan musyarakah. Akan tetapi pembiayaan ijarah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pembiayaan murabahah menjadi pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah dan bank. Bank akan mudah memprediksi pendapatannya dari pembiayaan murabahah karena tidak ada perubahan margin selama waktu perjanjian.<sup>6</sup> Dan nasabah juga diuntungkan karena nasabah berlaku sebagai debitur bukan sebagai mitra seperti pada pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan menjadi tujuan dan sumber pendapatan bank syariah. Perkembangan bank syariah bisa dipengaruhi oleh kemampuan mereka dalam menyalurkan pembiayaan. Kuantitas pembiayaan yang tersalurkan merupakan salah satu elemen yang mungkin mempengaruhi profitabilitas bank. Besarnya pembiayaan yang ditawarkan tersebut dapat digunakan untuk menghitung profitabilitas suatu bank. Ketika penyaluran pembiayaan tinggi maka profitabilitas akan naik. Bank akan mendapat keuntungan berupa margin penjualan dari pembiayaan berprinsip jual beli, nisbah keuntungan dari pembiayaan bagi hasil dan imbalan sewa dari pembiayaan sewa.

Dari penguraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah berpengaruh

---

<sup>6</sup> Rifqi Muhammad (2014). *Akuntansi Keuangan Syariah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, hlm. 53-54

terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia selama periode 2019-2021.

## **B. Pembatasan Masalah**

Dalam suatu penelitian, ada kemungkinan terjadinya penyimpangan maupun perluasan pokok masalah. Maka diperlukan adanya batasan masalah supaya penelitian ini lebih mendalam dan mengena pada kajian fokus penelitian dan pembahasannya. Pembahasan pada penelitian ini terbatas pada pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Pembiayaan yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah. Ketiga pembiayaan ini sudah mewakili tiga prinsip pembiayaan yaitu prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa. *Return on asset* (ROA) digunakan sebagai variabel terikat dimana rasio ini adalah rasio profitabilitas yang sudah mencakup keseluruhan. Periode yang diambil adalah tahun 2019 sampai 2021 karena pada tahun-tahun itu Indonesia terkena wabah covid-19.

Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini hanya empat bank umum syariah dari tiga belas bank umum syariah yang terdaftar pada OJK. Empat bank umum syariah ini memenuhi kriteria pengambilan sampel yang ada pada penelitian ini. Sebagian yang lain belum memuat laporan keuangan pada periode 2019-2021 dan sebagian yang lain belum memiliki produk pembiayaan ijarah.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021?

### D. Penegasan Istilah

1. Pengaruh

Dalam KBBI, pengaruh yaitu terbentuknya watak, kepercayaan, maupun perbuatan akibat dari daya yang timbul dari sesuatu (orang, benda).<sup>7</sup> Pengaruh merupakan suatu reaksi sebagai akibat dari suatu perbuatan berupa dorongan untuk mengubah ataupun membentuk suatu keadaan ke arah yang berbeda.

2. Pembiayaan

Tugas utama bank salah satunya yaitu menyediakan dana dalam bentuk pembiayaan bagi pihak yang membutuhkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/pengaruh> pada 1 Oktober 2023 pukul 14:18

<sup>8</sup> Sri Indah Nikensari (2012). *Perbankan Syariah: Prinsip, Sejarah, dan Aplikasinya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, hlm. 141

Pembiayaan merupakan kegiatan menyalurkan dana yang didapat bank dari nasabah satu kepada nasabah lain yang membutuhkan dengan prinsip syariah.

### 3. Murabahah

Murabahah diartikan sebagai kegiatan jual beli barang dengan harga pembelian produk tersebut ditambah margin yang ditentukan oleh para pihak, dengan pembeli diberitahukan terlebih dahulu mengenai harga pembelian tersebut.<sup>9</sup> Dalam transaksi pembiayaan murabahah, bank syariah bertindak sebagai penjual dan mengungkapkan secara lengkap harga barang kepada pembeli. Setelah itu, bank syariah menuntut keuntungan/*profit* berupa margin dengan jumlah tertentu.

### 4. Musyarakah

Musyarakah adalah transaksi yang melibatkan penanaman uang atau modal dari pihak-pihak pemilik uang dan/atau barang untuk melakukan usaha yang sesuai syariah. Penentuan bagi hasil keuntungan dari usaha diputuskan sesuai dengan nisbah yang disepakati semua pihak dan penetapan kerugian didasarkan pada proporsi uang yang diberikan.<sup>10</sup> Dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah berkolaborasi untuk menjalankan sebuah perusahaan

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama RI (2013). *Buku Saku Perbankan Syariah*. Jakarta: Kementerian Agama RI, hlm. 68

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 65

dimana mereka masing-masing berkontribusi dalam pendanaan dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian secara merata..

#### 5. Ijarah

Ijarah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi sewa dimana penyewa dan pemilik barang sewa saling bertukar produk dan/atau jasa, dengan pemilik barang sewaan menerima pembayaran dari barang sewaan tersebut.<sup>11</sup> Pembiayaan ijarah adalah jenis pembiayaan di mana bank dan klien mengadakan kontrak untuk mengalihkan hak menggunakan barang atau jasa dengan imbalan pembayaran sewa daripada kepemilikan barang atau jasa.

#### 6. Profitabilitas

Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kapasitas bisnis dalam menghasilkan laba. Berdasarkan hasil penjualan dan investasi, rasio profitabilitas adalah ukuran efisiensi manajerial.<sup>12</sup>

#### 7. Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank syariah yang bisnis utamanya menawarkan layanan terkait pembayaran.<sup>13</sup> Bank umum syariah

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 75

<sup>12</sup> Rahayu (2020). *Kinerja Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Prof. Moestopo, hlm.7

<sup>13</sup> Nurnasrina dan Adiyes Putra (2018). *Kegiatan Usaha Bank Syariah pada Pembiayaan*. Yogyakarta: Kalimedia, hlm. 25

merupakan bagian dari bank syariah yang dikelompokkan berdasarkan aktivitasnya.

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021.
4. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan murabahah, musyarakah, dan ijarah berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2021.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, terutama pada bidang ekonomi dan perbankan, dengan cara:

- a. penjelasan dampak metode pembiayaan seperti murabahah, musyarakah, dan ijarah terhadap keberhasilan bank umum syariah;



- b. berkembang menjadi sumber informasi dan bahan bacaan untuk memperoleh keahlian yang relevan, khususnya di bidang perbankan syariah.

## 2. Secara Praktisi

- a. Menawarkan pengetahuan yang segar dan mendalam mengenai unsur-unsur yang mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah di Indonesia
- b. Menawarkan ringkasan data yang perlu dipertimbangkan ketika membuat pilihan investasi dan pembiayaan di bank umum syariah.